



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33/Pid/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NURLINA alias LINA binti ABDUL RAHMAN ;**
Tempat lahir : Sidrap ;
Umur/Tgl.lahir : 31 Tahun/01 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat tinggal : Jl. HKS N 2, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota
Kendari ;
Agama : I s l a m ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing sebagai berikut :

Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Pebruari 2015 s.d tanggal 21 Pebruari 2015 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 s.d tanggal 11 Maret 2015 ;

Penahanan Terdakwa dialihkan dari penahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak, tanggal 20 Maret 2015 s.d 10 Mei 2015 ;

Pengadilan Tinggi Kendari tidak dilakukan Penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NASRUDDIN,SH.MH, SRI WAHYU APRIANI,SH dan ADNAN,SH, Advokat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Magang berkantor di Jl. Supu Yusuf No.19 (Plaza Qubra) Kota Kendari,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 39 / Pid.B / 2015 / PN.Kdi tanggal 06 Mei 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum tanggal 05 Pebruari 2015 Nomor Reg.Perkara : 15/Rp-9/02/2015

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa NURLINA ALIAS LINA BINTI ABDUL RAHMAN dalam kurun waktu dari tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 dan bulan Maret tahun 2014, bertempat di rumah Hj. DJASTIA Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan mana merupakan suatu perbuatan berlanjut, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa dalam kurun waktu dari bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Maret 2014, terdakwa datang ke rumah saksi Hj. DJASTIA di Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Kota Kendari dengan maksud untuk meminjam sejumlah dana/ uang secara bertahap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa meminjam dana/uang secara bertahap kepada saksi Hj. DJASTIA mulai dari tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 hingga berjumlah Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa sebelum terdakwa melakukan peminjaman dana/uang secara bertahap kepada saksi Hj. DJASTIA, terdakwa mengatakan bahwa pinjaman dana/uang secara bertahap tersebut akan dikembalikan dan dibayar langsung 1 (satu) kali setelah arisannya keluar sambil memperlihatkan 3 (tiga) gulungan namanya di arisan dengan nilai masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga nilainya berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dikelola oleh saksi HASNIAR ALIAS DAENG KACA;

Bahwa dengan rangkaian kata-kata terdakwa yang diucapkan dan disampaikan kepada saksi Hj. DJASTIA tersebut, maka saksi DJASTIA tergerak hatinya untuk meminjamkan dana/uang secara bertahap kepada terdakwa sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) mulai dari tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;

Bahwa setiap terdakwa meminjam dan mengambil dana/uang secara bertahap tersebut kepada saksi Hj. DJASTIA, oleh saksi Hj. DJASTIA membuat tanda terima penyerahan uang berupa kwitansi dengan rincian sebagai berikut :

pada tanggal 09 Juni 2013 terdakwa datang ke rumah saksi Hj. DJASTIA di jalan Ahmad Yani Nomor 32 Kota Kendari untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 9 Juni 2013 untuk pembayaran titipan sementara terhitung sejak tgl 10-03-2013 yang akan dikembalikan pada tanggal 9/7/2013 apabila waktu tersebut tidak dipenuhi maka dituntut penipuan/dilapor pd pihak berwajib;

pada tanggal 14 Juni 2013 terdakwa datang ke rumah saksi Hj. DJASTIA di jalan Ahmad Yani Nomor 32 Kota Kendari untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 14 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 untuk pembayaran titipan sementara terhitung sejak tgl 14/6/2013 yang akan dikembalikan pada tanggal 14/6/2013 apabila waktu tersebut tidak dipenuhi maka dituntut penipuan/dilapor pd pihak berwajib ;

pada tanggal 17 Juni 2013 terdakwa datang ke rumah saksi Hj. DJASTIA di jalan Ahmad Yani Nomor 32 Kota Kendari untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 17 Juni 2013 untuk pembayaran titipan sementara terhitung sejak tgl 14/6/2013 yang akan dikembalikan pada tanggal 17/6/2013 yg akan dikembalikan pd tanggal 17/7/2013. Apabila waktu tersebut tidak dipenuhi maka dituntut penipuan/dilapor pd pihak berwajib ;

pada tanggal 22 Juni 2013 terdakwa datang ke rumah saksi Hj. DJASTIA di jalan Ahmad Yani Nomor 32 Kota Kendari untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 17 Juni 2013 untuk pembayaran titipan sementara terhitung sejak tgl 22/6/2013 yang akan dibayar harian dan akan berakhir tgl 22/7/2013, apabila waktu tersebut tidak dipenuhi maka dituntut penipuan/dilapor pd pihak berwajib;

pada tanggal 4 juli 2013 terdakwa datang ke rumah saksi Hj. DJASTIA di jalan Ahmad Yani Nomor 32 Kota Kendari untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 4 Juli 2013 untuk pembayaran titipan sementara terhitung sejak tgl 4/7/2013 dan akan dikembalikan pada tanggal 4/8/2013. Apabila waktu tersebut tidak dipenuhi maka dituntut penipuan/dilapor pd pihak berwajib, yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan terdakwa tanggal 4 Juli 2013 pengambilan dana/uang pada Hj. DJASTIA/H.CECE sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saya (terdakwa) bersedia mengembalikan pinjaman saya (terdakwa) tersebut pada Hj. DJASTIA/H.CECE. Apabila saya (terdakwa) tidak menyelesaikan pinjaman saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa) tepat pada waktu yang ditentukan maka saya (terdakwa) bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk barang saya (terdakwa) menjadi jaminan dapat diambil dan saya (terdakwa) bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

pada tanggal 3 Desember 2013 terdakwa datang ke rumah saksi Hj. DJASTIA di jalan Ahmad Yani Nomor 32 Kota Kendari untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 4 Juli 2013 untuk pembayaran titipan sementara terhitung sejak tgl 03-12-2013 dan akan di + 03-01-2013, apabila waktu tersebut tidak dipenuhi maka akan dilapor kepada pihak yang berwajib ;

pada tanggal 23 Desember 2013 terdakwa datang ke rumah saksi Hj. DJASTIA di jalan Ahmad Yani Nomor 32 Kota Kendari untuk meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 23 Desember 2013 untuk pembayaran titipan sementara terhitung sejak tgl 23-12-2013 pembayaran 5 hari – 5 hari, apabila saya tidak penuhi maka akan dilapor kepada pihak yang berwajib ;

pada tanggal 27 Juni 2013 terdakwa datang ke rumah saksi Hj. DJASTIA di jalan Ahmad Yani Nomor 32 Kota Kendari untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 27 Juni 2013 untuk pembayaran titipan sementara terhitung sejak tgl 27/6/2013 yang akan dibayar setiap 5 hari yang berakhir tgl 27/7/2013. apabila saya tidak dipenuhi maka dituntut penuh/dilapor pd yg berwajib, yang dikuatkan dengan surat pernyataan terdakwa, pengambilan dana/ uang pada Hj. DJASTIA/H.CECE sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saya bersedia mengembalikan total pinjaman saya tepat pada waktu yang ditentukan maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk barang saya menjadi jaminan dapat diambil dan saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Desember 2013 terdakwa datang ke rumah saksi Hj.

DJASTIA di jalan Ahmad Yani Nomor 32 Kota Kendari untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaran titipan sementara terhitung sejak tgl 30-12-2013 sampai habis arisan 15.000.000,- perbulan jaminannya arisan, apabila waktu tersebut tidak saya penuhi maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yang dikuatkan dengan surat pernyataan terdakwa, pengambilan dana/uang pada Hj. DJASTIA/H.CECE sebanyak Rp.50.000.000,- saya bersedia mengembalikan total pinjaman saya tersebut pada Hj. DJASTIA/H.CECE (jaminannya saya akan tetap bayar arisan Rp.15.000.000,-) apabila saya tidak menyelesaikan pinjaman saya tepat pada waktu yang ditentukan maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk barang saya menjadi jaminan dapat diambil dan saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku;

pada tanggal 10 Januari 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Hj. DJASTIA

di jalan Ahmad Yani Nomor 32 Kota Kendari untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 10 Januari 2014 untuk pembayaran titipan sementara terhitung sejak tgl 10-01-2014 pembayaran 5 hari – 5 hari, apabila saya tidak penuhi maka saya akan dilapor kepada pihak yang berwajib pembayaran 6 x selama satu bulan ;

pada tanggal 15 Januari 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Hj. DJASTIA

di jalan Ahmad Yani Nomor 32 Kota Kendari untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 15 Januari 2014 untuk pembayaran titipan sementara terhitung sejak tgl 15-01-2014 jaminannya arisan, apabila saya tidak penuhi maka saya akan dilapor kepada pihak yang berwajib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Maret 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Hj. DJASTIA di jalan Ahmad Yani Nomor 32 Kota Kendari untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 5 Maret 2014 untuk pembayaran titipan sementara terhitung sejak tgl 5-03-2014 jaminannya BPKB motor yang akan dikembalikan sekitar tgl 07-03-2014 DT motor 2222 DT. Apabila waktu tersebut tidak saya penuhi maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, bahkan pada saat meminjam/mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut terdakwa menjaminkan BPKB motornya merk Honda dengan No.Pol. DT 2222 DT dengan identitas pemilik SUARDI,SH ;

pada tanggal 19 Maret 2014 terdakwa datang ke rumah saksi Hj. DJASTIA di jalan Ahmad Yani Nomor 32 Kota Kendari untuk meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tanggal 19 Maret 2014 untuk pembayaran titipan sementara terhitung sejak tgl 19-03-2014 yang akan dikembalikan satu minggu yaitu tanggal 26-03-2014, apabila waktu tersebut tidak saya penuhi maka akan dilapor kepada pihak yang berwajib ;

Bahwa setelah saksi Hj. DJASTIA menyerahkan dana/uang pinjaman secara bertahap mulai dari tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014, sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa, saksi DJASTIA mengecek dan memberitahukan kepada saksi HASNIAR ALIAS DAENG KACA bahwa saksi Hj. DJASTIA telah memberikan pinjaman dana/uang secara bertahap kepada terdakwa, yang mana terdakwa mengikuti arisan yang dipegang oleh saksi HASNIAR ALIAS DAENG KACA dan mempunyai 3 (tiga) gulungan lot arisan yang diperlihatkan kepada saksi Hj. DJASTIA tidak pernah mengelola ataupun menjalankan arisan sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa, bahkan 3 (tiga) gulungan lot arisan yang diperlihatkan kepada saksi Hj. DJASTIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada dan hanya rekayasa terdakwa yang diambil di toko AULIA BAKRI ketika terdakwa meminjam dana/uang pinjaman secara bertahap tersebut, sampai saat ini belum dikembalikan oleh terdakwa, sehingga saksi Hj. DJASTIA mengalami kerugian sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan melaporkan kepada pihak yang berwajib Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 April 2015 Nomor Reg.Perkara : PDM-15/Rp-9/Ep/02/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa NURLINA ALIAS LINA BINTI ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan kami Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURLINA ALIAS LINA BINTI ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah segera masuk;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah buku BPKP sepeda motor jenis Honda Nomor Polisi DT 2222 DT, Nomor mesin JBAIE1013135 dan Nomor rangka MHIJB1158K013025 atas nama SUARDI,SH ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 05 Maret 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 09 Juni 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 22 juni 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian dana Saudari LINA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian dana Saudari LINA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian dana Saudari LINA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian dana Saudari LINA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hj. DJASTIA ALIAS Hj. CECE sedangkan 3 (tiga) buah pipet lot arisan dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan terdakwa NURLINA ALIAS LINA BINTI ABDUL RAHMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa NURLINA ALIAS LINA BINTI ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan secara berlanjut” ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah buku BPKP sepeda motor jenis Honda Nomor Polisi DT 2222 DT, Nomor mesin JBAIE1013135 dan Nomor rangka MHJJB1158K013025 atas nama SUARDI,SH;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 05 Maret 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 09 Juni 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 22 Juni 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian dana Saudari LINA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian dana Saudari LINA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian dana Saudari LINA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian dana Saudari LINA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hj. DJASTIA ALIAS Hj. CECE sedangkan 3 (tiga) buah pipet lot arisan dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (limaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 09/Akta.Pid/2015/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2015, sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan Nomor : 09/Akta.Pid/2015/PN.Kdi ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa tidak menyerahkan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor : W23.U1/627/HN.02.04/V/2015 masing-masing tertanggal 25 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 378 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Kdi tanggal 06 Mei 2015, dimana Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara berlanjut*", dengan pertimbangan pernah menjanjikan arisan yang nilainya Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) untuk membayar hutangnya pada Hj. Djastia, namun ternyata arisan tersebut tidak ada dan hutang Terdakwa tidak pernah dibayar, dan terhadap putusan ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal adanya perbuatan hukum Terdakwa dengan saksi Hj. Djastia berupa hutang piutang diantara mereka tetapi tidak sependapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana berupa tindak pidana Penipuan dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan profesi saksi Hj. Djastia sebagai kreditur dengan bunga pinjaman tinggi sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 22 alinea ke 3 dan profesi Terdakwa sebagai pedagang ayam, dimana dengan dua profesi yang berbeda ini ada dua kepentingan dibidang perdagangan yang saling melengkapi yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai peminjam modal untuk usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemui dipersidangan, benar Terdakwa ada meminjam uang dari saksi Hj. Djastia secara bertahap mulai dari bulan Juni 2013 s/d Maret 2014 dan oleh Terdakwa diberikan jaminan berupa BPKB sepeda motor atas nama Suardi, SH ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan profesi saksi Hj. Djastia dan Terdakwa tersebut diatas dan adanya aliran uang secara bertahap dari saksi Hj. Djastia kepada Terdakwa, membuktikan adanya kesepahaman kedua belah pihak tentang hubungan hukum apa yang terjadi diantara mereka khususnya bagi saksi Hj. Djastia yang berprofesi sebagai kreditur dengan bunga tinggi, sudah tentu mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena ingin mengambil untung dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman uang tersebut dan menyadari resiko yang timbul dari peminjaman uang tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu pinjaman uang secara bertahap ini membuktikan pembayaran terhadap pinjaman tersebut oleh Terdakwa berjalan lancar yang kemudian berlanjut dengan pemberian pinjaman berikutnya dan hal ini berarti saksi Hj. Djastia mendapat keuntungan dari hubungan hukum ini ;

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak dan dibuat atas kesepakatan bersama adalah masuk dalam lingkup hubungan hukum keperdataan dan kalau salah satu pihak ingkar dengan kesepakatan maka yang terjadi adalah ingkar janji atau wanprestasi yang harus diselesaikan melalui jalur perdata bukan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat hubungan hukum yang terjadi antara saksi Hj. Djastia dengan Terdakwa adalah hubungan hukum keperdataan bukan pidana sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karenanya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis Honda No.Pol. DT 2222 DT, Nomor mesin JBAIE1013135 dan Nomor rangka MHIJB1158K013025 atas nama SUARDI, SH, dikembalikan kepada Terdakwa karena barang bukti ini merupakan jaminan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Terdakwa kepada saksi Hj. Djastia dan dalam perkara perdata nanti yang akan menentukan status barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti selebihnya statusnya sama dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, oleh karena itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 378 KUHP, pasal 191 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 39 / Pid.B / 2015 / PN.Kdi tanggal 06 Mei 2015 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan perbuatan Terdakwa **NURLINA alias LINA binti ABDUL RAHMAN** terbukti ada, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata ;

Melepaskan Terdakwa **NURLINA alias LINA binti ABDUL RAHMAN** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor jenis Honda No.Pol. DT 2222 DT Nomor mesin JBAIE1013135 dan Nomor rangka MHIJB1158 K013025 atas nama SUARDI, SH, dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 05 Maret 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 10 Januari 2014 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 09 Juni 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pada tanggal 22 juni 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian dana Saudari LINA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian dana Saudari LINA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian dana Saudari LINA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian dana Saudari LINA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hj. DJASTIA ALIAS Hj. CECE sedangkan 3 (tiga) buah pipet lot arisan dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Rabu tanggal 17 Juni 2015** oleh kami **KORNEL SIANTURI, SH.,M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari selaku Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, SH.,MH** dan **RAILAM SILALAH, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 33/ Pen.Pid/2015/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 Juni 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **MUHAMMAD IQBAL, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

SYAMSUL BAHRI, SH., MH

KORNEL SIANTURI, SH., M. Hum

Ttd.

2. RAILAM SILALAH, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

PANITERA,

ARMAN, S.H.

NIP. 19571023 1981 03 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)